

Penerapan Kerangka IAD Pada Kelembagaan Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Desa (Studi Kasus kebun Kas Masyarakat Desa di Kabupaten Mukomuko)

Oleh : Izharudin *).

ABSTRACT

Various patterns have been developed institutional partnerships in agricultural commodities , but most do not show optimal performance , but most commodities , specifically oil palm . Nucleus , sub - contract partnership , the general trade pattern , the pattern of agency partnerships and other forms of cooperation such as pattern operasinala (KOA) . This study aims to analyze the oil palm plantation institutional partnerships effective and sustainable villages in district Mukomuko . The data used is primary data obtained from interviews of 18 respondents managers , community leaders , village and community quiesioner statement supported by 180 respondents . The results showed that the existing institutional partnerships not yet effective and have not shown sustainability . This is apparent lack of legal clarity , set guarantees the rights and obligations of the partnership of institutional actors to the actions undertaken arena . Institutional Partnerships rely on trust (trust) and shared values . Suggested institutional partnership relations formulated in a contract that regulates the balance of rights and obligations and enforceable (enforceable contract) and used voluntarily by the actors . Institutional partnership management of oil palm plantations in the form of co- management.

Keyword : Institutional , partnerships , cash orchard villagers .

PENDAHULUAN

Berbagai kelembagaan kemitraan telah dikembangkan pada komoditas pertanian, namun sebagian besar belum menunjukkan kinerja optimal, kecuali pada sebagian komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit . Keberhasilan komoditas ini memiliki jangkauan pasar yang lebih luas dan adanya pengembangan pabrik pengolahan (Erwidodo, 1995).

Kelembagaan kemitraan usaha telah diterapkan pemerintah dalam pembangunan perkebunan, dengan tujuan semua pihak yang terlibat di dalamnya sama-sama memiliki manfaat. Dalam pelaksanaannya tidaklah semudah dalam perencanaan, bahkan kemitraan yang melibatkan pemerintah justru menambah kesulitan dan menimbulkan distorsi (Raharjo, 1990). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Syahyuti (2004), dimana peran pemerintah yang terlalu dominan dalam kemitraan justru akan


menghasilkan iklim yang kurang baik. Sebaliknya kemitraan yang terbentuk dengan sendirinya, khususnya di daerah sentra produksi pertanian dianggap lebih berhasil. Hal ini disebabkan oleh adanya ketergantungan dan kebutuhan bersama.

Samapai saat ini telah dibangun 38 kebun kas masyarakat desa di Kabupaten Mukomuko propinsi Bengkulu , 34 kebun masyarakat desa telah berproduksi yang bermitra dengan PT. Agromuko. Setelah usaha kebun kelapa sawit berproduksi diserahkan pengelolaannya kepada sebuah *kepanitiaan* desa, atau koperasi desa. Sebagai sebuah bentuk kelembagaan kemitraan lokal. Kelembagaan kemitraan ini berpotensi menjadi sebuah kelembagaan kemitraan yang sustainable, juga berpotensi melahirkan konflik. Untuk itu perlu dikaji bagaimana kelembagaan kemitraan perkebunan kelapa sawit desa yang efektif dan sustainable.

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilakukan dari April 2012 sampai Oktober 2012 di kebun kas masyarakat desa kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu. Kebun masyarakat desa yang terpilih sebagai objek penelitian meliputi desa ; Pasar Bantal, Air Dikit, Tunggal Jaya, Lubuk Pinang, Pondok Batu, dan Ujung Padang. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif menggunakan data primer dan data skunder meliputi kondisi biofisik, aspek ekonomi , aspek sosial, dan aspek aturan yang digunakan (rule in use) dalam pengelolaan kebun kelapa sawit desa. Data sekunder berasal dari PT.Agromuko

dan Instansi Terkait. Data primer biofisik kesesuai lahan dan kondisi tanah dikumpulkan dengan observasi lapangan. Data ekonomi , sosial dan aturan yang digunakan (rule in use) dikumpulkan melalui wawancara yang mendalam kepada responden terpilih perangkat desa, masyarakat desa , pengelola usaha kebun masyarakat desa tokoh masyarakat desa dan didukung dengan quesioner masyarakat. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode tabulasi dan deskripsi. Analisis menggunakan design principle Ostrom (1990) dan IAD framework.



Gambar.1. Kerangka Pemikiran Analisis Kelembagaan Kemitaraan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Mukomuko (Modifikasi dari Ostrom,2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Fisik

Atribut fisik yang pertama sebagai karakteristik *common pool resources*, bahwa kebun kelapa sawit desa merupakan *impure public goods* atau disebut sebagai

common goods atau toll goods. Kebun kas masyarakat desa merupakan pemanfaatan hutan desa yang dibuka secara gotong royong dan bekerjasama dengan perusahaan. Tanah desa sebagai aset desa berfungsi memenuhi kebutuhan anggota

komunitas. Kepemilikan tanah desa bersifat kolektif dan tidak boleh diperjual belikan, tapi anggota komunitas dapat

Dunia biofisik bervariasi antara lokasi ke lokasi lain dalam system hutan dan cuaca, lahan (terrain), dan faktor fisik lain yang mempengaruhi pada keadaan ekosistem sumber daya alam yang berinteraksi dengan sumberdaya manusia. Faktor lain meliputi ukuran sumber daya (size of resources), perbedaan temporal

dan spatial unit sumberdaya, kondisi terkini (Ostrom 1990).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik fisik kebun kas masyarakat desa cukup baik, hal ini dapat terlihat dari luas area, jenis lahan, status lahan, lokasi, dan usia tanaman sebagaimana di jelaskan dalam tabel. 1. Kondisi fisik dan bio fisik kebun kas masyarakat desa di kabupaten Mukomuko.

Tabel. 1. Kondisi fisik dan Biofisik Kebun Kas Masyarakat Desa di Kabupaten Mukomuko.

| No | Indikator | Model Pengelolaan Kebun Kas Masyarakat Desa | | | | | |
|----|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | Kepanitian Desa | | | | Koperasi | |
| | | Pasar Bantal | Air Dikit | Lubuk Pinang | Tunggal Jaya | Pondok Batu | Ujung Padang |
| 1 | Luas Area | 15 Ha | 12 Ha | 15 Ha | 15 Ha | 15 Ha | 15 Ha |
| 2 | Jenis Lahan | PMK | PMK | PMK | PMK | rawa | rawa |
| 3 | Status Lahan | SKT | SKT | SKT | SKT | SKT | SKT |
| 4 | Lokasi | Jalan Desa | Jalan Usahatani | Jalan Usahatani | Jalan Usahatani | Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani |
| 5 | Usia Tanaman | 10 Tahun | 11 Tahun | 6 Tahun | 10 Tahun | 10 Tahun | 7Tahun |

Sumber : Hasil Lapangan 2012

PMK = podsolik merah kuning

SKT = Surat Keterangan Tanah

Sifat genetik tanaman adalah faktor bawaan (inherent) dari tanaman itu sendiri yang mempengaruhi produksi TBS. Dengan teknologi pemuliaan pada saat penanaman usaha perkebunan kelapa sawit kas masyarakat desa di kabupaten Mukomuko menggunakan satu varitas kelapa sawit DMX ditanam 130 pohon/hektar (Wigena,et.al.2009).

Sosial

Menurut sejarah Mukomuko merupakan suatu kerajaan kecil yang bernama kerajaan *Anak Sungai*. Secara tradisional kerajaan anak sungai dianggap sebagai rantau dari kerajaan Minangkabau dan pada permulaan abad ke XVII merupakan propinsi dari kerajaan Indrapura di bawah Sultan Muzaffar Syah (1620-1660). Rakyatnya terdiri dari penduduk asli dusun yang terkenal dengan sebutan Suku Anak

Sungai, Anak Pesisir yang menetap di situ, mereka membuka ladang padi sambil berkebun lada, sejumlah kecil juga ada orang-orang Palembang dan Jambi, dan yang mayoritasnya adalah orang-orang padang darat yang diam dipasar-pasar sebagai pedagang (Abdullah,1996). Sebagai bagian dari komunitas Minangkabau yang memiliki filosofi “ Alam ta kambang jadikan guru” yang berarti bahwa fenomena alam sebagai tuntunan kehidupan masyarakat di Mukomuko juga masih digunakan. Susunan komunitas adat terkecil terbentuk kaum (komunitas dengan pertalian darah).

Konstitusi berdasarkan hukum “adat bersendi sarak” syarak bersendi kitabullah’, dikompilasikan dalam 4 tingkatan hukum adat (tata peraturan perundangan) yang dikenal dengan syarak berkata adat memakai Anonim, (2008). Adat adalah peraturan yang

tidak tertulis, namun adat berfungsi untuk mengatur tata cara hidup, anatara hubungan masusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam serta hubungan manusia dengan sang khaliknya.

Kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain yang dipimpinnya, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut (Soejono Soekamto, 1990). Berdasarkan oendang- oendang Adat lembaga Onderafdeeling Moekomoeko yang ditetapkan pada tanggal 20 Mei dan 7 September 1910 (disahkan dengan Besluit Resident Benkoelen 18 Oktober 1911 No 412) menyatakan bahwa Datuk dibantu oleh masing-masing kaum dan tiga orang perangkat yaitu jurutulis, hulubalang dan malin, merupakan pemimpin desa. Kepemimpinan suatu lembaga seperti Usaha Kebun Kas Masyarakat desa dalam memberikan pelayanan kepada anggota salah satunya ditentukan oleh fakor kepemimpinan dalam mengelola lembaga tersebut. Pada masa kini Kepemimpinan yang ada bersifat resmi (formal leadership) yaitu kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan seperti kepala desa.

Ada pula kepemimpinan karena pengakuan masyarakat akan kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan (informal leadership) seperti kepala kaum. Berdasarkan hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan desa. Maka ada jejaring sosial dalam komunitas desa-desa di kabupaten Mukomuko antara lain : (1) Kelompok Tani, (2) PKK, (3) Posyandu,(4) Kelompok (5) Yasinan Jum'atan, (6) Kelompok wiritan ibu- ibu, (7) Karang Taruna, (8) Remaja Masjid, (10). Kelompok Nelayan.

Ekonomi

Ekonomi dimaksud dalam kajian ini adalah bagaimana system ekonomi lokal yang ada desa – desa di kabupaten Mukomuko dalam melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya kehidupan ekonomi masyarakat desa- desa di kabupaten Mukomuko bertumpu pada sector pertanian yaitu berladang dan bersawah. Sejak tahun 1985 masuknya perusahaan perkebunan PT. Agromuko dalam pembangunan perkebunan sawit. Kini perekonomian masyarakat desa di kabupaten Mukomuko bergeser pada sub-sektor perkebunan kelapa sawit sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat baik sebagai petani pemilik maupun buruh kebun kelapa sawit. Dalam kaitannya keberadaan kebun kelapa sawit sebagai salah satu kegiatan ekonomi, maka kegiatan perkebunan cukup banyak menyerap tenaga kerja lokal, mulai dari buruh pembukaan lahan, buruh penanaman, buruh pemeliharaan (pemupukan, proning, menebas, menyemprot),buruh panen, buruh muat buah, supir yang mampu meningkatkan pendapatan mereka, sehingga keberadaan perkebunan ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan di wilayah ini.

Aturan-aturan yang digunakan (Rules in Use)

Dalam pengelolaan kebun kas masyarakat desa dijumpai beberapa bentuk aturan yang digunakan (rules in use), antara lain adalah aturan operasional, aturan kolektif, dan aturan konstitusional. Aturan operasional yang digunakan pada kebun kelapa sawit desa adalah peraturan sehari-hari yang dijalankan oleh aktor yang terlibat pada setiap saat dalam pengelolaan usaha. Aturan operasional merupakan aturan yang disepakati bersama oleh pengelola usaha kebun kas masyarakat desa baik berupa kepanitian desa, maupun dalam bentuk koperasi desa. Kesepakatan inilah yang mengatur kelembagaan kemitraan kebun kas masyarakat desa.

Aturan kolektif dituangkan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang menetapkan susunan pengurus yang menjalankan operasional. Rapat Anggota koperasi maupun kepanitiaan desa merupakan rapat desa. Rapat ini menghasilkan keputusan kolektif tertinggi yang mengarahkan kebijakan operasional dan system pemantauan. Selain itu terdapat juga aturan dalam kontrak kerjasama kemitraan yang menentukan pola pengelolaan kebun kelapa sawit desa. Dengan kata lain ketentuan kolektif langsung menentukan kebijakan operasional, siapa dan apa tugas di tahap operasional.

Aturan konsistisional adalah seperangkat kebijakan publik, peraturan daerah, peraturan pemerintah dan undang – undang yang berdampak pada kebun kelapa sawit desa. Aturan – aturan yang digunakan dalam Kelembagaan kemitraan Kebun kas masyarakat desa dijalankan berdasarkan konsep pembangunan perkebunan. Pembangunan perkebunan berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2004, tentang perkebunan, yang mana sebelumnya pembangunan perkebunan dengan pola perpaduan usaha besar dan usaha kecil (rakyat) dilaksanakan berdasarkan Kepres 01 tahun 1996, yang mana penjabaran pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Pola KKPA didasar atas keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembina pengusaha kecil nomor 73/Kpts/KB.510/2/1998 dan nomor 01/SKB/11/98.

Pengembangan kelembagaan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/Ot.160/4/2007, tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. Permendagri Nomor 4 tahun 2007, tentang pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK 06/2006, tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 60/Kpts/RC.110/4/08, tentang Satuan Biaya

Maksimum Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan di lahan Kering Tahun 2008. UU nomor 22 tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU nomor 32 tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko nomor 10 tahun 2006, tentang Kerjasama Desa Perda Kabupaten Mukomuko nomor 11 tahun 2006, tentang pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Mukomuko Perda nomor 12 tahun 2006, tentang Organisasi Pemerintah Desa. Perda nomor 15 tahun 2006, tentang perimbangan keuangan kabupaten dan Desa. Peraturan Bupati Mukomuko nomor 46 tahun 2011, tentang Pengelolaan Keuangan Desa.. Permendagri nomor 39 tahun 2010, tentang Badan Usaha Milik Desa,

Norma-norma Adat Mukomuko Dalam Pengelolaan Perkebunan

Dari Sejarah Mukomuko, sejak zaman kerjaan Anak Sungai yang Rajanya berasal atau ditunjuk dari Minangkabau, zaman penjajahan Belanda telah memukul sendi-sendi kehidupan masyarakat desa, adat istiadat dan rasa solidaritas menjadi goyah, disintegrasi masyarakat desa terlihat dalam kenyataan bahwa kepala desa yang sejak semula merupakan personafikasi masyarakat (proatin) merosot drajatnya menjadi alat (paling renadah) dari pemerintah, atau menurut ungkapan mengatakan “ “Kepala desa yang semenjak dahulu berdiri tegak berwibawa, sekarang bergelantungan dengan kedua kakinya keatas” (R.M. Soenaria Kalapaking, dalam bukunya : Ikhtisar Ringkas tentang Riwayat Sosial Ekonomi Indonesia, Jakarta 1945 yang disadur oleh Syahmunir,2004).

Campur tangan Belanda dalam urusan masyarakat desa terlihat dengan dikeluarkannya Inlandsche Gemeente Ordonnantie (IGO) Stb. 1906 Nomor. 83-1907 No.212-1910 No.591-1913 No.235 dan Stb.1919 No.217 yang mengatur bentuk kewibawaan, hak kekuasaan pemerintah desa. Perubahan masyarakat desa yang didasarkan

pada aturan pemerintah yang lebih tinggi tidak hanya terjadi di wilayah yang langsung dikuasai tetapi juga berlaku di wilayah Swapraja. Menurut Sudiyat bahwa setelah kemerdekaan bangsa Indonesia bahkan sampai sekarang cirri-ciri desa sebagai kelompok lapisan bawah merupakan masyarakat hukum Adat sudah tidak tampak dengan jelas. (Syahmunir 2004).

Dari atribut komunitas aturan yang digunakan dan norma –norma adat tergambar bahwa dalam pengelolaan kelembagaan kemitraan kebun kas masyarakat desa yang efektif dan berkelanjutan maka paling tidak lembaga pengelolaan harus memiliki prinsip :

1. Rules in use berlandaskan pada norma adat desa dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
2. Lembaga pengelolaan kebun kas masyarakat desa harus memiliki kekuatan atau kekuasaan menjalankan organisasi usaha.
3. Aturan main dibuat secara partisipatif, mengikutsertakan aktor-aktor terkait yang berkepentingan.
4. Adanya insentif ekonomi yang jelas bagi pengelola.
5. Perlunya instrumen pengawasan pengelolaan kebun kas masyarakat desa yang capable.

ARENA AKSI KELEMBAGAAN KEMITRAAN USAHA KEBUN KAS MASYARAKAT DESA

Dalam analisis arena aksi semua aktor dan kebutuhan aktor dalam memenuhi kepentingan masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, analisis kebutuhan aktor dalam pengelolaan kebun kelapa sawit kas masyarakat desa berkelanjutan antara lain adalah : Panitia/ koperasi pengelola kebun kas masyarakat desa, Komunitas desa, perusahaan Mitra, Instansi Terkait, dan Lembaga swadaya Masyarakat (LSM). Masing-masing aktor mempunyai kebutuhan yang ingin dipenuhi atas partisipasinya dalam kebun kelapa sawit kas masyarakat desa berkelanjutan. Dalam beberapa hal kebutuhan ini kadang-kadang menimbulkan benturan yang harus dicari solusinya agar tidak menimbulkan konflik.

Aksi kolektif pengelolaan kebun kelapa sawit desa yang teridentifikasi pada lokasi penelitian berupa: aturan informal, diimplementasikan dalam model pengelolaan kebun kelapa sawit desa. Pengelolaan kebun berbasis masyarakat tanpa melibatkan pemerintah. Adanya kesepakatan bersama untuk memanfaatkan hutan desa, perencanaan, monitoring,eliharaan ditentukan dari hasil rapat bersama. Institusi adat memainkan peranan penting dalam pengelolaan kelembagaan kemitraan perkebunan kelapa sawit desa.

Tabel 2. Aktor –Aktor Arena Aksi Kelembagaan Kemitraan Kebun Kas Masyarakat Desa Di Kabupaten Mukomuko

| No | Aktor | Kebutuhan Aktor |
|----|-----------------------|--|
| 1 | Panitia/Koperasi Desa | <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Pengelolaan kebun yang baik • Hubungan kemitraan yang baik • Tersedianya sarana produksi tepat waktu dengan harga terjangkau • Pemasaran TBS lancer dengan harga memadai • Pendapatan Meningkat • Tersedianya tenaga kerja dengan ketrampilan memadai |
| 2 | Komunitas Desa | <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Desa terlaksana • Kompensasi kehilangan hak-hak yang memadai |

| | | |
|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat • Pendapatan meningkat dan pendapatan asli desa (PADes) meningkat dan berkelanjutan |
| 3 | Perusahaan Mitra (PT. Agromuko) | <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tenaga kerja dengan ketrampilan memadai • Konflik sosial dan politik rendah |
| 5 | Intansi Terkait : <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pematian Tanaman Pangan dan Perkebunan - Dinas Perindagkop - BPMD | <ul style="list-style-type: none"> • Operasionalisasi semua kegiatan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. |
| 6 | Lembaga Independen: <ul style="list-style-type: none"> - Karang Taruna - Kepala Kaum Senadeko - Perguruan Tinggi - LSM | <ul style="list-style-type: none"> • Operasionalisasi semua kegiatan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. • Penyerapan tenaga kerja non skilled dan skilled • Adanya program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat • Pendapatan meningkat dan pendapatan asli desa (PADes) meningkat dan berkelanjutan • Degradasi lahan, pencemaran air, udara, dan tanah rendah • Tidak ada konflik sosial dan politik |

OUTCOME KELEMBAGAAN KEMITRAAN USAHA KEBUN KELAPA SAWIT DESA

Hasil atau outcome kelembagaan kemitraan kebun kas masyarakat desa adalah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dijual ke PT. Agromuko. Hasil penjualan sebagian dialokasikan untuk pembayaran hutang, biaya operasional, penerimaan desa. Setiap masyarakat desa berhak atas fasilitas yang dibiayai dengan dana kebun kas masyarakat desa selain itu juga berhak menerima hasil secara langsung dari apa yang di hasilkan kebun kas masyarakat desa.

Hasil atau manfaat kebun Kas Masyarakat Desa tidak datang begitu saja, karena ini merupakan hasil pola interaksi para aktor. Pola interaksi yang didasarkan saling percaya dan saling menguntungkan antara PT. Agromuko dan Kepanitian Desa atau koperasi, aparat desa dan masyarakat yang terlibat memungkinkan keberhasilan. Lancarnya alur informasi yang diperlukan para pihak memudahkan interaksi, membuat rencana atau keputusan, dapat

dilihat dari kelembagaan kemitraan. Aksi Arena ini mendatangkan outcome berupa : konflik, keadilan, ekonomi dan keuangan desa.

Konflik

Pertumbuhan perluasan serta produksi hasil perkebunan yang diklaim pemerintah telah membangkitkan perekonomian masyarakat, seiring berjalannya waktu juga turut menyumbang cacatan hitam dibelakangnya. Peningkatan konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan perkebunan makin sering terjadi (Afrizal dan Indrizal, 2010, Afrizal dan Edy ,2010).

Di kabupaten Mukomuko dengan 10 buah perusahaan - perusahaan perkebunan kelapa sawit berskala besar dengan luas area seluas 59,894.67 Ha. Tak jarang perusahaan – perusahaan ini mengalami hubungan –hubungan berkonflik dengan berbagai kelompok masyarakat desa. Dapat diartikan bahwa tidak ada perusahaan –perusahaan perkebunan yang beroperasi di kabupaten Mukomuko yang

tidak mengalami konflik dengan masyarakat sekitar perkebunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, pengurus mereka mengungkapkan bahwa pada dasarnya konflik itu terjadi dalam kebun kas masyarakat desa di kabupaten Mukomuko. Sebagai contoh apa yang diungkapkan oleh “Pak. A. Kadir “ desa Bandar Ratu yang merupakan pemekaran dari desa Ujung Padang bahwa konflik itu terjadi hampir disemua tahapan kegiatan pembangunan kebun kas masyarakat desa. Konflik itu tidak saja terjadi di desa Ujung Padang, namun sudah nyeluruh tapi tingkat konflik belum sampai pada fase yang besar atau parah. Perbedaan persepsi pekerjaan dan tatacara, transparansi dan akuntabilitas paling sering membuat konflik terjadi dikebun kas masyarakat desa.

Keadilan

Hambatan terbesar dalam melakukan proses pengelolaan perkebunan yang berkeadilan dan berkelanjutan adalah transparansi serta akuntabilitas. Dalam pengelolaan kebun kas masyarakat desa telah mengacu pada upaya pemerataan pemanfaatan hasil. Pembangunan infrastruktur desa, sarana sosial yang dibiayai dari hasil kebun kas masyarakat desa, bahkan di desa Pondok Batu masyarakat menikmati secara langsung uang tunai dari hasil usaha kebun kas masyarakat desa. Pembagian uang tunai secara merata berdasarkan pada jumlah dana yang bisa dibagi dan jumlah kepala keluarga yang berhak menerima. Pada tahun 2012 masyarakat menerima uang sebesar Rp. 1.400.000,- rata –rata per kepala kelurga. Inilah salah satu bentuk keadilan yang mereka kehendaki.

Ekonomi dan Keuangan Desa

Undang –undang nomor 22 tahun 1999 dan undang-undang nomor 25 tahun

1999 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 telah mengubah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada desa.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 dijelaskan bahwa pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang terdiri dari ; 1). Hasil kekayaan desa ; 2) Hasil swadaya dan partisipasi; 3) Gotong royong.
2. Pembagian Pajak atau Retribusi Kabupaten
3. Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Kabupaten atau Alokasi Dana Desa (ADD)
4. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi dan Kabupaten
5. Hibah dan sumbangan dari pihak yang tidak mengikat.

Secara ekonomi penerimaan dan pendapatan desa dari kebun kelapa sawit desa menunjukkan pola mirip dengan pola variabel produksi tandan buah segar tanaman yang meningkat cepat diawal periode diikuti dengan melambat dan menurun di akhir periode produksi. Hal ini memang logis karena harga satuan TBS. Pendapatan desa diperoleh dengan cara mengurangi penerimaan biaya produksi, biaya –biaya lain (biaya perbaikan jalan).

Hal yang menarik adalah adanya sedikit perbedaan antara pola produksi TBS dengan produktivitas lahan disebabkan oleh faktor tidak adanya dominasi alamiah faktor internal pada variable produktivitas lahan. Jadi sifat –sifat bawaan tanah (inherent soil properties) sudah berintegrasi dengan faktor lainnya seperti iklim dan manajemen membentuk pola produktivitas lahan yang agak menurun pada siklus

tanam kelapa sawit. Produksi TBS merupakan fungsi dari interaksi faktor eksternal (pengelolaan dan sifat-sifat lahan) dengan genetik tanaman. Kelapa sawit termasuk tanaman tahunan dimana produksinya sangat dipengaruhi oleh umur tanaman yang polanya meningkat pada umur kelapa sawit tua karena faktor usia. Secara ekonomis umur kelapa sawit yang

sudah tua (melebihi 25 tahun) sudah tidak layak dan perlu diremajakan.

Dengan adanya penerimaan desa tidak hanya bergantung diri bantuan pemerintah, namun desa sendiri mampu memiliki pendapatan. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel. 1 Penerimaan Kebun kas masyarakat desa dibawah ini.

Tabel 3. Penerimaan Kebun Kas Masyarakat Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2005 - 2012

| No | Tahun | Penerimaan Kebun Kas Masyarakat Desa | | | | | |
|----|--------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Kepantiaian Desa | | | | Koperasi | |
| | | Pasar Bantal | Air Dikit | Lubuk Pinang | Tunggal Jaya | Pondok Batu | Ujung Padang |
| 1 | 2005 | 40.392.178 | 4.500.000 | - | - | - | - |
| 2 | 2006 | 82.644.919 | 20.421.928 | - | - | - | - |
| 3 | 2007 | 116.790.000 | 12.944.709 | - | - | 33.523.512 | - |
| 4 | 2008 | 318.516.402 | 109.725.911 | - | - | 194.775.918 | - |
| 5 | 2009 | 235.352.813 | 45.988.278 | - | 278.996.982 | 164.085.873 | - |
| 6 | 2010 | 187.187.929 | 76.224.710 | 72.096.349 | 197.401.446 | 152.726.087 | 12.376.694 |
| 7 | 2011 | 399.991.177 | 170.364.360 | 72.096.349 | | 302.957.696 | 17.877.895 |
| 8 | 2012 * | 347.415.934 | 91.676.775 | 10.025.075 | 290.054.442 | 243.663.496 | 47.289.589 |

Sumber : Radar Mukomuko, 2012

*. Sampai Oktober 2012

Evaluasi terhadap kelembagaan kemitraan kebun kas masyarakat desa seperti disajikan tabel 4 menunjukkan bahwa kelembagaan kemitraan kebun kas masyarakat desa berdasarkan pemufakatan desa. Beberapa faktor yang berpengaruh positif terhadap efektifitas dan keberlanjutan kelembagaan kemitraan kebun kas masyarakat desa. Prinsip Ostrom (1990) tidak sepenuhnya terpenuhi yang merupakan kelemahan. Kelembagaan kemitraan yang lebih cocok dengan karakteristik pengelolaan CPR yang

membutuhkan pengelolaan bersama perlu penyempurnaan prinsip-prinsip desain. Prinsip kesesuaian distribusi manfaat dan biaya proporsional, Aturan membatasi waktu dan aspek fisik yang terkait kondisi lingkungan lokal, sosbud, Monitoring meliputi : pengawasan aktif, kompensasi pengawas, tidak ada tekanan eksternal, penerapan prinsip sanksi bertingkat dan dipatuhi, mekanisme penyelesaian konflik antara lain pengadilan, perundingan, dan cabang usaha.

Tabel 4. Pemenuhan prinsip desain Ostrom (1990) Pada Kelembagaan Kemitraan Kebun Kelapa Sawit Desa Di Kabupaten Mukomuko

| No | Prinsip Desain | Model Kepantiaian | Model Koperasi |
|----|---|---|---|
| 1 | Batasan Definisi dengan Jelas a). Sumberdaya b). Pengguna | Batas Jelas diketahui dan disepakati bersama (Ya) SKT (ya) | Batas Jelas diketahui dan disepakati bersama (Ya) SKT (ya) |
| 2 | Kesesuaian a). Distribusi Manfaat dan Biaya Proporsional | Dapat dilakukan manfaat KMD (belum) | Dapat dilakukan manfaat KMD (belum) |

| | b). Aturan membatasi Waktu dan aspek fisik yang terkait kondisi lingkungan lokal,sosekbud | Aturan (Tidak) | Aturan (Tidak) |
|---|---|---|---|
| 3 | Pengaturan Pilihan Kolektif Aturan dibuat oleh wakil komunitas dengan musyawarah dalam desa | Aturan dibuat oleh masyarakat dengan Musyawarah Desa (Ya) Partisipasi anggota (rendah) | Aturan dibuat oleh masyarakat dengan Musyawarah Desa (Ya) Partisipasi anggota (rendah) |
| 4 | Monitoring a). Pengawasan Aktif b) Kompetensi Pengawas b). Tidak Ada tekanan eksternal | Diawasi masyarakat dipilih (Tidak) Kompetensi (Tidak) Desa punya otoritas (Ya) | Diawasi masyarakat dipilih (Tidak) Kompetensi (Tidak) Desa punya Otoritas (ya) |
| 5 | Penerapan Sanksi bertingkat dan dipatuhi | Pernah diberi sanksi (tidak) | Pernah diberi sanksi (tidak) |
| 6 | Mekanisme Penyelesaian Konflik a). Pengadilan b). Perundingan | Murah dan Cepat (tidak) Perundingan (ya) | Murah dan Cepat (tidak) Perundingan (ya) |
| 7 | Pengakuan hak berorganisasi Hambatan otoritas lokal | Setiap Kaum punya hak yang sama untuk berkelompok (ya) | Setiap Kaum punya hak yang sama untuk berkelompok (ya) |
| 8 | Cabang Usaha | Tidak ada | Tidak Ada |

SIMPULAN DAN SARAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kelembagaan kemitraan yang efektif dan berkelanjutan pada model kelembagaan kemitraan usaha kebun kelapa sawit belum terwujud dengan baik. Hal ini ditunjukkan belum adanya kejelasan hukum, mengatur jaminan hak dan kewajiban para aktor- aktor kemitraan terhadap aksi arena yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir.2008. Sejarah Mukomuko dan Hubungannya dengan Kerajaan Minang Kabau di Pagaruyung. BMA Kabupaten Mukomuko. Mukomuko.
 Abdullah Sidik Haji.1996. Sejarah Bengkulu 1500 -1990. Balai Pustaka. Jakarta.
 -----,1997. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan. Jakarta.
 -----, 1997. SK.Mentan No. 940/Kpts/OT.210/10/1997. Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.

Kemitraan mengandalkan kepercayaan (trust) dan nilai-nilai kebersamaan.

Disarankan hubungan kemitraan diformulasikan dalam suatu kontrak yang mengatur keseimbangan hak dan kewajiban dan dapat ditegakkan (enforcable contract) serta dipakai secara suka rela oleh para aktornya. Model kemitraan pengelolaan kebun kelapa sawit dalam bentuk co- management.

-----, 2006. Perda Kabupaten Mukomuko. Tentang Desa. Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Mukomuko.
 -----, Adat Hukum dan Seni Budaya Kabupaten Mukomuko. Badan Musyawarah Adat Kabupaten Mukomuko. Mukomuko.
 -----,2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Dedagri. Jakarta.
 -----, 2010. Radar Mukomuko, Tanggal 8 Juni 2010.Mukomuko.

- . 2011. Peraturan Bupati Mukomuko Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Mukomuko.
- Erwidodo. 1995. Transformasi Struktural dan Industrialisasi Pertanian dalam Proseding Agribisnis: Peluang dan Tantangan Agribisnis Perkebunan, Peternakan dan Prikanan, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian . Bogor
- . 1990. Governing The Commons; The Evolution of Institutions for Collective Action. New York. Cambrige University Press.
- Ostrom,E. 1999. Self-Governace And Resources. Jakarta.Cifor Paper.No.20. Center for International Forestry Research. Bogor . Indonesia.
- Rahardjo,M.D.1990. Tranformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja,UI-Press. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahyuti.2004. Model Kelembagaan Penunjang Pengembangan Pertanian Di Lahan Lebak. Disampaikan dalam Workshop Nasional Pengembangan Lahan Rawa Lebak, Balittra . Bajar Baru. Kalimantan Selatan.
- Wigena.I Gusti Putu, et.al. 2009. Desain Model Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Plasma Berkelanjutan Berbasis Pendekatan Sistem Dinamis (Studi Kasus Kebun Kelapa Sawit Plasma PTP Nusantara V Sei Pagar Kabupaten Kampar Riau. Jurnal Agro Ekonomi Vol 27 No.1 Bogor.Hal 81-108.